

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran dapat dilihat dari dua segi yaitu pembelajaran sebagai suatu proses dan hasil. Pembelajaran sebagai suatu proses dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa *Pembelajaran* adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Depdiknas, (2002d:13) menjelaskan bahwa Pembelajaran adalah proses pemberian layanan kepada setiap siswa agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berliner (1984) dalam Sudjana (2001:8) menjelaskan bahwa pembelajaran sebagai suatu proses dapat diartikan sebagai upaya yang wajar untuk penyesuaian tingkah laku. Kolb (1986) dalam Suparman (1997:ix) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses membangun pengetahuan melalui tranformasi pengetahuan.

Lebih lanjut Cooms (1985) dalam Sudjana (2001:8) menjelaskan bahwa pembelajaran sebagai hasil adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Knowles (1990) dalam Suparman (1997:x) menjelaskan pembelajaran sebagai perubahan pada diri individu dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan sebagai produk dari interaksi dengan lingkungannya.

Pembelajaran sebagai suatu proses dan hasil dikemukakan Sudjana, (2001:5-8) sebagai berikut:

"Proses pembelajaran dan hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor guru, tujuan belajar yang ingin dicapai, materi pembelajaran, fasilitas, dan sarana. Faktor guru memegang peranan yang sangat penting. Proses pembelajaran adalah upaya yang sistematis dan disengaja oleh guru untuk menciptakan kondisi agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar." Dalam hal ini akan terjadi kegiatan interaksi pembelajaran antara dua pihak yaitu pihak siswa dan guru."

Moesa (1982: 39) menjelaskan pendapat John Dewey (1978) sebagai berikut:

Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai berikut, Pertama, guru harus memiliki pengetahuan yang luas agar mampu menjadi pemimpin intelektual di kelas yang diajarnya. Kedua, guru harus memiliki pengetahuan akademik yang lebih luas dari buku-buku pelajaran yang dipelajari oleh siswanya. Ketiga, guru harus memiliki pengetahuan profesional yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas utama guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih.

Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam pembelajaran sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar. Salah satu usaha untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar melalui pendidikan dan pelatihan bagi guru dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Penataran guru (PPPG). Untuk itu pemerintah perlu memberikan bantuan dana pendidikan kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya. Dalam konteks ini Depdiknas, (2003a:1 dan 2003b:1) menjelaskan bahwa:

Upaya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar tidak pernah berhenti. Usaha tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi guru oleh lembaga diklat yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG). Berbagai inovasi dan program pendidikan juga

telah dilaksanakan antara lain peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi akademik.

Peningkatan kualifikasi akademik yang dijelaskan di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi bahwa “Pendidik (guru) merupakan tenaga yang profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan “Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.” Kualifikasi dan tugas profesional guru akhir-akhir ini sering menjadi topik diskusi, karena menyangkut usaha peningkatan mutu pendidikan.

Kualifikasi berkaitan dengan suatu persyaratan, atau suatu pernyataan ijazah yang memenuhi suatu persyaratan yang cocok untuk suatu pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu banyak penegasan tentang pentingnya sertifikasi bagi guru-guru, seperti pernyataan berikut ini bahwa:

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. Guru wajib

memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat”.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik(latar belakang pendidikan) yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasannya. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.

Kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan guru-guru pendidikan jasmani di sekolah dasar dewasa ini beragam yakni guru pendidikan jasmani yang berkualifikasi akademik Sekolah Guru Olah Raga (SGO), dan guru pendidikan jasmani yang berkualifikasi akademik Sekolah Menengah Atas (SMA) yang disertifikasi oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai guru pendidikan jasmani. Kemudian dikenal pula guru pendidikan jasmani yang berkualifikasi akademik D-2 PGSD yang bertugas sebagai guru kelas yang diberi tugas rangkap sebagai guru pendidikan jasmani.

Keberagaman kualifikasi akademik guru-guru pendidikan jasmani di sekolah dasar dinilai tidak relevan dengan tuntutan undang-undang, dan dapat menimbulkan masalah. Masalah tersebut muncul akibat pengaruh yang ditimbulkan dari keberagaman kualifikasi akademik guru-guru pendidikan jasmani di sekolah dasar yang berdampak pada proses belajar dan hasil pembelajaran . Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas masalah ini secara konseptual dengan analisis ilmiah, sistematis dengan judul penelitian “Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar terhadap

Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar Peserta Didik” (Komparatif tentang Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Jasmani terhadap proses dan hasil belajar siswa di SD Negeri Cipageran 1 dan SD Negeri Cipageran 2 Kota Cimahi).

Terdapat kelebihan dan kekurangan pada guru yang berkualifikasi SGO dan D2 PGSD. Guru berkualifikasi SGO memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menguasai ilmu kependidikan atau pedagogik khususnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani.
2. Adanya relevansi antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah dengan kenyataan tugas sebagai guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.
3. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum pendidikan jasmani tahun 2004.
4. Memiliki keterampilan dalam penggunaan alat bantu belajar.
5. Memiliki kemampuan dalam menyusun perangkat pembelajaran.

Namun demikian guru berkualifikasi SGO juga tentunya memiliki kekurangannya yakni:

1. Guru tersebut belum memiliki ijazah S1 sebagaimana tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen tentang standar kualifikasi S1 bagi semua guru.
2. Mengandalkan pengalaman yang dilakukan sebagai suatu rutinitas.
3. Belum memiliki pengetahuan mengintegrasikan pelajaran kesehatan dalam pendidikan jasmani.

Sedangkan guru yang berkualifikasi D2 PGSD memiliki kelebihan yakni memiliki kemampuan dalam mengajar pendidikan jasmani walaupun merupakan tugas tambahan dari tugas pokoknya sebagai guru kelas.

Guru yang berkualifikasi D2 PGSD memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Kurang menguasai pedagogik pada mata pelajaran pendidikan jasmani.
2. Belum dapat mengembangkan kurikulum dan silabus pendidikan jasmani.
3. Kurang terampil dan kurang menghayati penggunaan alat Bantu belajar.
4. Tidak berkonsentrasi pada satu mata pelajaran.
5. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi disamakan dengan mata pelajaran lain.

B. Masalah Penelitian

Keberagaman kualifikasi akademik guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, selain tidak relevan dengan tuntutan undang-undang juga kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan Kota /Kabupaten. Guru-guru tersebut diberi tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai guru pendidikan jasmani yang memangku tugas profesional. Guru pendidikan jasmani yang profesional adalah guru pendidikan jasmani yang memiliki latar belakang pendidikan khususnya pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dengan bidang tugasnya di tempat bekerja.

Akibat yang terjadi dengan keberagaman kualifikasi akademik guru pendidikan jasmani tersebut, antara lain berdampak pada motivasi belajar siswa rendah dan kesulitan siswa memahami materi pelajaran. Dalam konteks ini guru yang tidak berlatar belakang pendidikan jasmani, kurang terampil mendorong siswa untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian

siswa tidak mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran menjadi tidak efektif, sehingga hasil belajar tidak dapat mencapai indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi. Masalah-masalah inilah yang menjadi fokus penelitian secara mendalam sebagai suatu kajian yang bersifat analisis dan komprehensif.

C. Identifikasi

Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar dilakukan oleh tiga jenis guru yang berkualifikasi akademik beragam yaitu guru yang berkualifikasi akademik SGO, D-2 PGSD, dan SMA yang disertifikasi. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani yang berkualifikasi akademik SGO dan D-2 PGSD saja. Sedangkan guru berkualifikasi SMA yang disertifikasi tidak dilakukan penelitian pada saat ini karena sekolah yang menjadi sasaran penelitian tidak memiliki guru yang berkualifikasi SMA mengajar pendidikan jasmani.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi akademik SGO lebih efektif daripada guru yang berkualifikasi akademik D-2 PGSD.



2. Apakah hasil belajar pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi akademik SGO lebih baik daripada guru yang berkualifikasi akademik D-2 PGSD.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi SGO dan D-2 PGSD.
2. Mendeskripsikan hasil belajar pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi SGO dan D-2 PGSD.
3. Mengkomparasikan proses pembelajaran dan hasil belajar pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi SGO dan D-2 PGSD.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua aspek yaitu aspek teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan informasi kepada para pelaku pendidikan dalam usaha menetapkan kualifikasi akademik guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.
 - b. Memberikan informasi kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Penataran Guru Pendidikan Jasmani (PPPG Penjas) tentang pengaruh kualifikasi akademik guru pendidikan jasmani di sekolah dasar terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar.

- c. Merupakan saran terhadap kebijakan pemerintah untuk menyempurnakan sistem penugasan guru-guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan motivasi kepada guru-guru pendidikan jasmani di sekolah dasar agar mau meningkatkan kualifikasi akademiknya untuk menjadi tenaga profesionalisme melalui pendidikan tinggi.
- b. Memberikan motivasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk berupaya meningkatkan kualifikasi akademik guru pendidikan jasmani di sekolah dasar melalui pemberian bantuan dana pendidikan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan LPMP atau PPPG Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat tujuh komponen utama yang perlu didefinisikan secara operasional yaitu (1) pengaruh, (2) kualifikasi akademik, (3) guru pendidikan jasmani, (4) sekolah dasar, (5) proses pembelajaran, dan (6) hasil belajar. "*Pengaruh* adalah daya yang ditimbulkan dari perlakuan yang ikut membentuk perbuatan seseorang," Dengan demikian yang dimaksud dengan kata pengaruh dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perlakuan guru pendidikan jasmani yang berbeda kualifikasi akademiknya terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan



pendidikan formal di tempat penugasan (UURI No.14, Tahun 2005) yang dimaksud dengan ijazah jenjang pendidikan akademik adalah latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.” Berkaitan dengan tugas profesional guru tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat *pendidikan jasmani* dan olahraga.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *pendidikan jasmani* dan olahraga adalah salah satu mata pelajaran yang wajib untuk diajarkan disetiap jenjang persekolahan. Seperti diketahui bahwa “*Sekolah dasar (SD)* adalah salah satu bentuk pendidikan dasar, dan pada jenjang ini Pendidikan Jasmani wajib diajarkan.

Departemen Pendidikan Nasional, (2002d:13) menjelaskan bahwa “*Proses pembelajaran* adalah proses pemberian layanan kepada setiap siswa agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.” Lebih lanjut Cooms (1985) dalam Sudjana (2001:8) menjelaskan bahwa “*Hasil belajar* adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh dari proses pembelajaran.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar terhadap Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar* adalah akibat yang ditimbulkan dari perlakuan guru di sekolah dasar terhadap proses pemberian

layanan kepada setiap siswa sesuai dengan potensinya, sehingga terjadi dan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari proses pembelajaran pada diri peserta didik.

H. Asumsi dan Hipotesis

Menurut Sardiman (1987:124) tentang kualifikasi yang harus dimiliki seorang guru adalah :

Guru harus memiliki persyaratan administratif yakni usia menjadi bahan pertimbangan, persyaratan teknik yakni ijazah yang relevan, persyaratan psikis yakni sehat, kedewasaan jiwa, ramah tama, dan persyaratan fisik yakni sehat jasmani.

Maka berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik guru pendidikan jasmani di sekolah dasar mempengaruhi proses pembelajaran.
2. Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar sangat mempengaruhi hasil belajar siswa.
3. Hasil belajar pendidikan jasmani dapat diukur melalui tes tertulis.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi akademik SGO lebih efektif daripada guru yang berkualifikasi akademik D-2 PGSD.

2. Hasil belajar pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan oleh guru yang berkualifikasi akademik SGO lebih baik daripada guru yang berkualifikasi akademik D-2 PGSD.

